

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;

Bersama ini kami informasikan bahwa PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk ("Perseroan") menyampaikan Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

1.	Tanggal Kejadian	16 November 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembelian Aset oleh PT Nusa Sejahtera Kharisma ("NSK") selaku entitas Anak Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 16 November 2017, telah dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pokok Pembelian Lahan ("Perjanjian") dengan Nomor 16 tertanggal 16 November 2017 dihadapan Evy Hybridawati Wargahadibrata,SH.,MH. dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Obyek Perjanjian 6 (enam) bidang tanah yang terletak di desa Batununggal, kecamatan Dayeuhkolot, kota Bandung, propinsi Jawa Barat dengan nomor Sertipikat Hak Milik ("SHM") sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • SHM No. 1726/Desa Batununggal, seluas 666 m2 • SHM No. 1724/Desa Batununggal seluas 435 m2 • SHM No. 440/Kelurahan Batununggal seluas 5.806 m2 • SHM No. 440/Desa Batununggal seluas 6.534 m2 • SHM No. 441/Desa Batununggal seluas 2.660 m2 • SHM No. 634/Desa Batununggal seluas 173 M2 Sehingga total keseluruhan luas tanah adalah 16.274 m2 (enam belas ribu dua ratus tujuh puluh empat meter persegi) (ii) Para Pihak Penjual : Tuan Mufti Arif Setiawan ("Penjual") Pembeli : PT Nusa Sejahtera Kharisma ("NSK") yang merupakan entitas anak Perseroan yang laporan keuangannya terkonsolidasi dengan Perseroan (iii) Nilai Obyek APJB Sebesar 156.230.400.000,- (seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) (iv) Cara Pembayaran : Pembayaran bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Tahap I sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar Rupiah) akan dibayarkan pada saat pemenuhan Dokumen Persyaratan Pendahuluan oleh Penjual • Tahap II sebesar Rp81.230.400.000,- (delapan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan kepada Penjual 14 (empat belas) hari kalender setelah dipenuhinya Dokumen Persyaratan Lanjutan oleh Penjual. (v) Sumber pendanaan untuk pembelian aset Sumber pendanaan untuk pembelian aset dari Penyertaan Modal dari Perseroan pada NSK dan Perbankan (vi) Tujuan dilakukan Transaksi oleh NSK Atas pembelian aset oleh NSK, akan digunakan NSK untuk pengembangan rumah sakit (vii) Bukan Transaksi Afiliasi (viii) Bukan Transaksi Material <p>Karena nilai total pembelian aset berdasarkan Perjanjian dengan Nomor 16 tertanggal 16 November 2017 dibawah 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan maka sesuai ketentuan angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material.</p>
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Pembelian aset dalam rangka pengembangan usaha utama NSK yaitu untuk pengembangan Rumah Sakit, yang akan memberikan keuntungan usaha bagi NSK dan Perseroan (NSK laporan keuangannya terkonsolidasi di Perseroan) dikemudian hari.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Jakarta, 20 November 2017

PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk
Direksi